

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

Kpt 373 TAHUN 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN LANGKAT UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati menetapkan Pengganti Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU RI No. 476 Tahun 2023; KKPU Kabupaten Langkat NO 13/HK.03.1-Kpt/1205/2023; Kep Bupati Langkat No. 270-05-14/K/2023.
- Keputusan ini menetapkan tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Langkat untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 Oktober 2023

- Lamp : 0 hlm.